

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tidak semua hal dapat berjalan seperti rencana dan harapan. Apabila kehidupan rumah tangga terdapat suatu permasalahan yang dianggap fatal telah terjadi dan tidak dapat dipertahankan, maka perceraian merupakan jalan akhir yang ditempuh. Perceraian adalah suatu proses akhir dari perkawinan di mana pasangan suami istri memutuskan untuk tidak bersama dalam kehidupan rumah tangga dan berpisah secara resmi karena ketidakstabilan dalam perkawinan atau kegagalan dalam menjalankan rumah tangga.¹ Menurut Prof. Soebekti. S.H. dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam sebuah perkawinan.² Secara umum istilah perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan sehingga putus pula hubungan suami istri berdasarkan putusan hakim. Perceraian dapat dilaksanakan apabila sudah dilaksanakan upaya perdamaian suami istri tetapi tidak mendapatkan hasil sehingga tidak ada jalan lain kecuali perceraian.³

¹ Yeni Sebriyani, Perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian menurut perspektif hukum keluarga islam, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa, 2017. hlm. 42

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008. hlm 443

Perceraian merupakan salah satu masalah yang ada dalam hukum perkawinan. Dengan demikian, perceraian merupakan bagian dan diatur oleh hukum perkawinan. Perceraian secara umum diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam yang khusus untuk orang Islam di Indonesia.⁴

Perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang berwenang.⁵ Bagi pihak yang ingin mengajukan perceraian, perceraian tersebut harus diajukan ke Pengadilan sesuai dengan wilayah hukum tergugat. Hal ini telah dimuat dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.⁶ Dalam proses putusnya perceraian, pengadilan tidak begitu saja menerima permohonan salah satu pihak untuk memutus perceraian, tetapi pengadilan harus melihat dahulu alasan bagi suami atau istri yang menginginkan

⁴ Sri Hariati. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)." *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 1.

⁵ Aprianto Sandry Lebang, Caecilia JJ Waha, dan Rudolf Sam Mamengko. "Analisis Hukum Perceraian Serta Implikasinya Terhadap Anak Dibawah Umur." *Lex Administratum*, Vol.12 No.3, 2024, hlm. 4.

⁶ Amara Roona Zahira, Bambang Daru Nugroho dan Betty Rubiati. "Putusnya Perkawinan dengan Alasan Perbuatan Zina Dikaitkan dengan Prinsip Mempersulit Perceraian." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol.1 No.4, 2024.

perceraian. Undang-undang perkawinan melarang perceraian berdasarkan kemauan dan kesepakatan antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang jelas. Maka untuk melaksanakan perceraian harus ada alasan dan harus dilaksanakan di pengadilan.⁷ Alasan perceraian telah dimuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang isinya sebagai berikut: zina, meninggalkan tempat tinggal bersama, penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan, menganiaya sehingga mengakibatkan luka berat, suami atau istri cacat dan tidak bisa melaksanakan kewajiban serta pertengkaran terus menerus. Dalam proses perceraian diperkuat dengan keharusan hakim di pengadilan untuk memeriksa kebenaran alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada pengakuan dari pihak yang melakukan kesalahan.⁸

Alasan perceraian yang telah disebutkan diatas berlaku bagi semua pemeluk agama di Indonesia. Dalam praktiknya alasan tersebut juga berlaku bagi pasangan yang pindah agama setelah terlaksananya perkawinan, baik dari seorang muslim menjadi non-muslim atau dari seorang non-muslim menjadi muslim (mualaf) yang ingin melakukan perceraian di Indonesia. Mualaf sendiri memiliki makna

⁷ Dahwadin, dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No.1, 2020, hlm. 89.

⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm 89.

perubahan keyakinan atau agama seseorang dengan meninggalkan agama sebelumnya menjadi agama Islam.⁹

Proses penegakan hukum pada perceraian tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan pemilihan hukum atau hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan perkara perceraian. Agama suatu pasangan merupakan basis utama dalam pemilihan hukum untuk melakukan perceraian. Apabila pasangan tidak beragama Islam, maka hukum yang digunakan ketika menyelesaikan perkara perceraian adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum. Bagi pasangan yang beragama Islam, telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memuat tentang hukum acara yang digunakan oleh Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkup peradilan umum dan berlaku pula hukum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata yang digunakan oleh pasangan muslim ketika melaksanakan perceraian adalah hukum perdata umum, namun jika terdapat sebuah hukum khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama, maka ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum menjadi tidak berlaku atau disebut dengan *lex specialis derogate*

⁹ Ika Nuraini, Upaya Pasangan Mualaf Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Syekh Nawawi Dalam Kitab ‘Uqud Al-Lujjayn Di Kampung Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, 2024, hlm. 35.

¹⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2018, hlm 22.

legi generali. Pemilihan dasar hukum juga menentukan lembaga yang berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara tersebut. Penentuan lembaga apa yang berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara, biasa disebut dengan kompetensi absolut.

Kompetensi absolut pengadilan berperan sangat penting bagi pasangan yang ingin melakukan perceraian, dimana peran lembaga peradilan memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara, begitu pula lembaga Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.¹¹

Pengadilan Agama dalam menjalankan tugasnya berwenang menangani perkara perdata khususnya perceraian yang berkaitan dengan orang beragama Islam di Indonesia.¹² Kompetensi absolut Pengadilan Agama diatur pada Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama antara orang Islam Indonesia. Kompetensi absolut Pengadilan Negeri juga telah diatur dalam Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, isi dari pasal tersebut adalah Pengadilan Negeri adalah

¹¹ Arditio Dwianto, dkk. Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 2.

¹² Cindera Permata dan Zezen Zainul Ali, Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama. *Dialog*, Vol. 45 No. 2, 2022, hlm. 185.

lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian pasangan yang tidak beragama Islam.¹³ Selain kompetensi absolut, pemilihan hukum juga mempengaruhi penerbitan akta perceraian. Pengadilan Agama berwenang untuk menerbitkan akta perceraian bagi pasangan muslim setelah perkara perceraian berkekuatan hukum tetap.¹⁴ Ketentuan bagi pasangan yang tidak beragama Islam telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang isinya penerbitan akta cerai dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian, bagaimana kompetensi pengadilan dan pencatatan akta cerai apabila terdapat pasangan yang melakukan pergantian agama setelah perkawinan kemudian melakukan perceraian. Baik bagi seorang muslim setelah menikah berganti agama menjadi non-muslim maupun sebaliknya, dari seorang non-muslim menjadi muslim.

Pada kenyataannya terdapat sebuah fakta serupa yang terjadi di Magetan. Pasangan suami istri yang berinisial FDP (suami) dengan DLW (istri). Mereka menikah di hadapan pemuka agama Katolik dan tercatat dalam Register Kantor Pencatatan Sipil Magetan sebagaimana Undang-Undang mengaturnya. Selang beberapa tahun pernikahan, suami telah mualaf lebih dahulu kemudian di susul

¹³ Veronica Velia Johannis, "Proses Administrasi Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri." *Lex Administratum*, Vol. 8 No. 4, 2020, hlm 116.

¹⁴ Saikho As' ali, "Kewenangan Penerbitan Akta Perceraian Bagi yang Beragama Islam." *Mimbar Keadilan*, 2018, hlm. 88.

sang istri menjadi mualaf di KUA Plaosan. Kemudian pada tahun 2017, pasangan tersebut mulai timbul pertikaian sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan pada akhirnya mereka hendak bercerai. Pada tahun 2025 sang suami mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Magetan.

Melihat pasangan suami istri tersebut telah memeluk agama Islam, maka mereka merupakan subjek hukum Islam. Hal ini mencakup pula proses pemilihan hukum dalam penyelesaian perkara perceraian. Dalam hukum positif di Indonesia perceraian seorang muslim harus berdasarkan Hukum Islam dan Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menyelesaikan perceraian pasangan muslim.¹⁵

Pada kasus pasangan mualaf diatas terjadi sebuah ketidakpastian dalam pemilihan hukum. Mengingat bahwa agama merupakan basis utama bagi pasangan untuk melaksanakan perceraian sehingga perlu pemilihan hukum yang tepat. Oleh karena itu, muncul sebuah pertanyaan hukum mana yang digunakan untuk melaksanakan perceraian. Apakah hukum negara atau hukum Islam. Sebagaimana pasangan tersebut menikah dengan agama Katolik dan telah dicatatkan di kantor pencatan sipil sehingga menggunakan hukum perdata, atau menggunakan Hukum Islam karena pasangan tersebut setelah menikah hingga terlaksananya perceraian memeluk Islam. Pemilihan hukum dapat mempengaruhi dimana perceraian

¹⁵ Maulana Adi Saputra, dkk. "Kompleksitas Perceraian Akibat Murtad: Analisis Peran Pengadilan Agama dalam Konteks Hukum Islam." *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 1 No. 3, 2024, hlm. 134.

diajukan dan penerbitan akta cerai, apakah di Pengadilan Agama yang sebagaimana pasangan pemeluk agama Islam atau di Pengadilan Negeri. Mengingat bahwa pasangan tersebut ketika menikah memeluk agama Katolik. Oleh karenanya penulis tertarik untuk menganalisis hukum mana yang digunakan dalam proses perceraian pasangan mualaf di Indonesia dan lembaga mana yang berwenang untuk mengadili perceraian pasangan mualaf dan pencatatan akta perceraian. Dengan demikian penulis mengambil judul penelitian yaitu **KEDUDUKAN PASANGAN MUALAF PASCA PERNIKAHAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN YURISDIKSI LEMBAGA PERADILAN DALAM MENGADILI PERKARA PERCERAIAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat penulis, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah guna memandu pembahasan dan penelitian ini, di antaranya:

1. Bagaimana kedudukan pasangan mualaf pasca pernikahan ketika melaksanakan perceraian?
2. Lembaga apa yang berwenang mengadili perceraian pasangan mualaf dan pencatatan akta perceraian di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, maka dapat diambil beberapa tujuan penulisan ini, di antaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait hukum yang digunakan pada perceraian pasangan mualaf
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait lembaga yang berwenang mengadili perkara perceraian pasangan mualaf dan pencatatan akta cerai di Indonesia

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, atau disertasi, penting untuk memastikan bahwa karya tulis merupakan milik penulis sendiri. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab penulis terhadap penelitian yang dilakukan. Untuk memastikan bahwa karya tulis ini milik penulis sendiri maka penulis melakukan pengecekan dan membandingkannya dengan penelitian lain. Berikut karya tulis yang digunakan penulis sebagai bahan pembandingan:

NO	Penulis	Judul & Tahun	Perbedaan & Persamaan
1	Septian Akbar	Kompetensi Pengadilan Dalam Perkara Perceraian Bagi Perkawinan Di Luar Negeri. ¹⁶	Perbedaan: Peneliti Septian membahas mengenai perceraian bagi pasangan yang menikah di luar negeri. Berbeda dengan penelitian penulis yang

¹⁶ Septian Akbar. Kompetensi Pengadilan Dalam Perkara Perceraian Bagi Perkawinan Di Luar Negeri (Analisis Normatif Pasal 56 Undang-Undang No 1 Tahun 1974). *Skripsi*. Universitas Brawijaya, 2011.

			membahas tentang perceraian pasangan mualaf di Indonesia Persamaan: Kedua penelitian ini membahas tentang pengadilan yang berwenang mengadili, memeriksa serta memutuskan perkawinan.
2	Mohamad Zaki	Perkawinan Suami Istri Non Muslim Dan Status Hukum Perkawinannya Setelah Menjadi Mualaf Menurut Mazhab Syafi'I Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. ¹⁷	Perbedaan: Peneliti Mohamad Zaki membahas tentang status hukum perkawinan bagi pasangan mualaf setelah melaksanakan perkawinan. Sedangkan penulis membahas lebih dalam tentang perceraian pasangan mualaf setelah melaksanakan perkawinan. Persamaan: Kedua penelitian ini membahas tentang status hukum pasangan mualaf setelah melaksanakan perkawinan.
3	Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah	Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif <i>Utilities</i>). ¹⁸	Perbedaan: Peneliti Dyah dan Siti membahas tentang tujuan pencatatan perkawinan dilihat dari segi <i>Utilities</i> atau jawaban yang dilihat dari manfaat yang timbul

¹⁷ Mohamad Zaki, *Perkawinan Suami Istri Non Muslim Dan Status Hukum Perkawinannya Setelah Menjadi Mualaf Menurut Mazhab Syafi'I Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017.

¹⁸ Dyah Ochtorina, dkk. *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*. *Rechtidee*, Vol. 11 No. 2, 2016.

			<p>bagi kepentingan umum. Berbeda dengan penulis, penulis membahas tentang pencatatan perkawinan untuk menentukan pengadilan yang berwenang dalam memutus perkara perceraian mualaf.</p> <p>Persamaan: Kedua penulis membahas tentang pencatatan perkawinan</p>
4	Kasmoro Wijoyo	Pembaruan Hukum Administrasi Perkawinan (Telaah Pandangan Euis Nurlaelawati Tentang Pencatatan Perkawinan dan Itsbat Nikah). ¹⁹	<p>Perbedaan: Peneliti Kasmoro membahas tentang hukum administrasi perkawinan tentang pencatatan perkawinan dan Itsbat nikah berdasar pandangan Euis Nurlaelawati. Sedangkan penulis sendiri membahas tentang pencatatan perkawinan pasangan mualaf secara normatif.</p> <p>Persamaan: Kedua penelitian ini membahas tentang pencatatan perkawinan pasangan mualaf.</p>

¹⁹ Kasmoro Wijoyo, Pembaruan Hukum Administrasi Perkawinan (Telaah Pandangan Euis Nurlaelawati Tentang Pencatatan Perkawinan dan Itsbat Nikah), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

5	Ladina Rosalinda	Kompetensi Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perceraian Akibat Kawin Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Nomor. 1377/Pdt.G/2016/PA.JS dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 668/Pdt.G/2015/PN.Jkt. Sel). ²⁰	Perbedaan: Peneliti Ladina membahas tentang dua (2) putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Sedangkan penulis sendiri membahas tentang analisa yuridis putusnya perceraian pasangan mualaf di Indonesia. Persamaan: Kedua penelitian ini membahas tentang kompetensi absolut pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu kasus perceraian.
---	------------------	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Perceraian

Menurut Prof. Soebekti. S.H. dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perdata, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam sebuah perkawinan.²¹ Secara umum perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dengan istri dalam keadaan hidup atas kehendak dan keinginan para pihak berdasarkan alasan

²⁰ Ladina Rosalinda, Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perceraian Akibat Kawin Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor. 1377/Pdt. G/2016/PA. JS dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 668/Pdt. G/2015/PN. Jkt. Sel, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

²¹ Prof. Subekti. S.H., *Op.Cit*, hlm 42

yang telah diatur dalam Undang-Undang dan ditetapkan dengan keputusan hakim.²² Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian serta atas keputusan pengadilan.

Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang perceraian, pasal tersebut menyebutkan bahwa penyebab perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Perceraian tidak berdasarkan kemauan dan kesepakatan antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang jelas.²³ Alasan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang, diantaranya;

- a. Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah zina, meninggalkan tempat tinggal bersama secara sengaja, penghukuman dengan penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan, melukai berat atau menganiaya sehingga mengakibatkan luka berat.
- b. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Alasan yang mengakibatkan perceraian adalah zina, meninggalkan tempat tinggal bersama, penghukuman dengan penjara selama lima tahun atau lebih

²² Lilis Handayani. "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif." *Journal of Legal and Cultural Analytics*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm 5.

²³ Dahwadin, dkk, *Op. Cit*, hlm. 89

setelah perkawinan, melukai berat atau menganiaya sehingga mengakibatkan luka berat, suami atau istri cacat dan tidak bisa melaksanakan kewajiban, pertengkaran terus menerus.

- c. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan yang mengakibatkan perceraian adalah zina, meninggalkan tempat tinggal bersama selama dua tahun berturut-turut, penghukuman dengan penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan, melukai berat atau menganiaya sehingga mengakibatkan luka berat, suami atau istri cacat dan tidak bisa melaksanakan kewajiban, pertengkaran terus menerus, pelanggaran taklik talak oleh suami, murtad.

2. Perkawinan Mualaf dan Kedudukannya

Perkawinan memiliki makna ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Prof. Soebekti, S.H. perkawinan memiliki arti pertalian yang sah antara pria dengan wanita untuk menjalankan kehidupan rumah tangga untuk waktu yang lama.²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mualaf adalah seseorang yang baru masuk Islam. Secara umum pengertian mualaf adalah perubahan

²⁴ Prof. Subekti. S.H, *Op.Cit*, hlm 23

keyakinan atau agama seseorang dengan meninggalkan agama sebelumnya menjadi agama Islam.²⁵

Bagi pasangan mualaf setelah melakukan perkawinan perlu melakukan isbat nikah agar perkawinan tersebut sah secara Islam. Isbat nikah adalah penetapan Pengadilan Agama terhadap suami atau istri yang menikah berdasarkan agama Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama.²⁶

Dalam praktik hukum di Indonesia, kedudukan perkawinan pasangan mualaf sudah diakui secara hukum, sehingga mereka tidak perlu menikah lagi dan mencatatkan setelah pindah agama.²⁷ Bagi pasangan mualaf yang pernikahan sebelumnya sudah di catatkan, isbat nikah menjadi cara agar pernikahan mereka sah secara Islam. Berbeda dengan pasangan yang sebelumnya sudah menikah tetapi tidak dicatatkan, maka isbat nikah dapat menjadi upaya pasangan yang sah secara Islam untuk memperoleh kekuatan hukum di Indonesia.²⁸ Pencatatan resmi pada perkawinan merupakan suatu keharusan, hal tersebut untuk memudahkan penegakan hukum apabila

²⁵ Ika Nuraini. *Op.Cit*, hlm 35

²⁶ M. Alfar Redha. "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol. 15 No. 1, 2023, hlm 108.

²⁷ Moh Nadiva Anugrah Putra dan Abshoril Fithry. "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia." *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, Vol.2 No.1, 2023, hlm 262.

²⁸ Armalina, Armalina, Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Isbat Nikah Analisis Penetapan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0110/Pdt.P/2016/PA.AGM dan Nomor 0128/Pdt.P/2016/PA.AGM, *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm 128.

dihadapkan kepada hal yang memerlukan proses peradilan terutama ketika terjadi perceraian.²⁹

3. Kompetensi absolut

Kompetensi absolut merupakan suatu hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara yang ditangani atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan.³⁰ Maka kompetensi absolut secara umum adalah wewenang suatu lembaga peradilan untuk mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara. Dalam hal ini kompetensi absolut lebih fokus pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri untuk memutus suatu perkara perceraian

Setiap lembaga peradilan memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara, begitu pula lembaga peradilan umum atau pengadilan negeri dan pengadilan agama.³¹ Keduanya memiliki kewenangan yang sama untuk memeriksa perkara perdata khususnya perceraian.

Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara tertentu termasuk perceraian bagi golongan orang-orang Islam di Indonesia.³² Hal ini juga diatur pada Pasal 49 huruf a Undang-Undang

²⁹ H. M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm 17

³⁰ Mustaufikin. "Kompetensi Absolut Peradilan Agama Analisis Historis-Normatif dari Zaman Kerajaan sampai Reformasi." *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, Vol.3 No.2, 2017, hlm 164.

³¹ Arditio Dwianto, dkk. *Op. Cit.* hlm 2

³² Vita Risky. "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perceraian yang Disebabkan Perpindahan Agama (Murtad) Seorang Suami (Studi Putusan Nomor: 603/ptdg/2014/pa. mdn)." *Premise Law Journal*, 2016, hlm 3.

No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Isi dari pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perceraian talak dan gugatan perceraian. Pengadilan Negeri juga berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian pasangan yang tidak beragama Islam.³³ Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, isi dari pasal tersebut adalah Pengadilan Negeri adalah lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian pasangan yang tidak beragama Islam. Perceraian pasangan yang tidak beragama Islam merupakan salah satu perkara yang ada dalam hukum perkawinan dan perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata.³⁴ Dengan demikian perceraian pasangan yang tidak beragama Islam merupakan bagian hukum perdata dan dapat diadili di Pengadilan Negeri.

Permasalahan kewenangan peradilan menjadi sedemikian penting karena jika perkara diadili di pengadilan tertentu sementara objek perkaranya bukan menjadi kewenangan pengadilan tersebut maka putusan perkara tersebut menjadi batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan.³⁵

³³ Veronica Velia Johannis, *Op.Cit*, hlm 116.

³⁴ Ahmad Sabran dan Muh Amiruddin. "Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri." *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2 No. 2, 2020, 142-149.

³⁵ Rizaldy Pedju. Politics, Islam, Islamic Trade Law, Nationalism: Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum (Perdata) dan Peradilan Tata Usaha Negara Secara Kompetensi Absolut (Absolute Competency). *Potret Pemikiran*, Vol. 21 No. 1, 2017, hlm 12.

F. Definisi Operasional

1. Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perceraian berasal dari kata “Cerai” yang memiliki arti perpisahan atau perpecahan. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam sebuah perkawinan.³⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan sehingga putus pula hubungan suami istri berdasarkan putusan hakim.

2. Mualaf

Mualaf adalah perubahan keyakinan atau agama seseorang dengan meninggalkan agama sebelumnya menjadi agama Islam.³⁷ Dengan demikian mualaf merupakan perubahan agama seseorang dari agama sebelumnya menuju agama Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat di hadapan lembaga yang berwenang sehingga mendapatkan legalitas dari lembaga yang berwenang.

3. Isbat Nikah

Isbat nikah adalah penetapan Pengadilan Agama terhadap suami atau istri yang menikah berdasar agama Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama.³⁸

³⁶ Subekti, *Op.Cit.* hlm. 42

³⁷ Ika Nuraini. *Op.Cit.* hlm. 35

³⁸ M. Alfar Redha. *Op.Cit.* hlm 108

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang peneliti buat berpacu pada putusan yang sudah ada pada instansi pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sebuah putusan dan peraturan hukum positif hingga teori hukum untuk dilakukan analisis berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁹ Pendekatan ini digunakan karena adanya peraturan perundang-undangan dan kasus yang dihubungkan dengan penelitian ini. Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan dengan menganalisa undang-undang yang terkait dengan fokus penelitian, diantaranya: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara pendekatan kasus adalah pendekatan

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985, hlm.52

yang berfokus pada kasus pengadilan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

3. Bahan Hukum Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdapat tiga (3) bentuk, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan turunannya yang berkaitan dengan penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 5) Kompilasi Hukum Islam
- 6) Putusan Pengadilan terkait perceraian pasangan mualaf

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berupa skripsi, tesis, buku, majalah, artikel, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum pendukung yang digunakan penulis untuk memberikan penjelasan serta petunjuk untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber lainya yang berkaitan dengan penelitian ini

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menyusun menjadi empat (4) BAB, yaitu BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV. Dalam penelitian ini setiap BAB memiliki pembahasan yang berbeda diantaranya:

1. BAB I (Pendahuluan), berisi gambaran umum pembahasan penelitian ini, yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian
2. BAB II (Tinjauan Pustaka), pada bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan umum penelitian ini, berisi tentang perceraian, perkawinan mualaf dan kedudukannya dan kompetensi absolut
3. BAB III (Hasil Penelitian dan Pembahasan), berisi pembahasan tentang analisa yuridis yang digunakan bagi perceraian pasangan mualaf di Indonesia serta lembaga yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perceraian pasangan mualaf dan pencatatannya di Indonesia

4. BAB IV (Penutup), pada bab ini penulis membahas tentang kesimpulan jawaban atas permasalahan dari penelitian ini serta saran dari penelitian yang telah dilakukan.